



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jalan Ngurah Rai Nomor 1 Telepon (0362) 3306194  
S I N G A R A J A

*www.polpp.bulelengkab.go.id; email: [polpp@bulelengkab.go.id](mailto:polpp@bulelengkab.go.id)*

---

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
NOMOR : 800/V/532/SATPOLPP/2023

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

- Menimbang : a. Bahwa pengelola informasi dan dokumentasi public lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng perlu dikelola secara optimal;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan:

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng.

Memutuskan

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas, Tanggung Jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Struktur Keanggotaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana

tercantum dalam lampiran IIIKeputusan ini;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja  
Pada tanggal 30 Mei 2023  
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG  
PRAJA KABUPATEN BULELENG



**I Gede Arya Suardana, AP.MM**

Nip. 19740323 199311 1 001

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas Kominfosanti Kab.Buleleng;
2. Arsip.

LAMPIRAN I

: KEPUTUSAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN  
BULELENG  
NOMOR : 800/V/532/SATPOLPP/2023  
TANGGAL : 30 MEI 2023  
TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BULELENG

---

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM PPID PEMBANTU</b>
1	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Atasan PPID
2	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	PPID Pembantu
3	Kasubag. Perencanaan	Bidang Pengelola Informasi
4	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Bidang Pelayanan Informasi
5	Kasi Data dan Pengembangan	Bidang Dokumentasi Informasi dan Arsip
6	Kabid dan Semua Staff Sekretariat dan Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng	Anggota

LAMPIRAN II : Keputusan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten  
Buleleng  
NOMOR :800/V/532/SATPOLPP/2023  
TANGGAL :30 Mei 2023  
TENTANG : Tugas, Wewenang dan Mekanisme Kerja  
PPID Pembantu

---

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi public dan dokumentasi di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng ;
2. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
3. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku
4. Pelayanan informasi public yang cepat, tepat, dan sederhana;
5. Penetapan prosedur oprasional penyebarluasan informasi public;
6. Pengujian konsekuensi atas infromasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
7. Pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya;
8. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sesuai informasi public yang dapat di akses;
9. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi public;
10. Selain ketentuan tersebut di atas, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

LAMPIRAN III

: Keputusan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng

NOMOR : 800/V/532/SATPOLPP/2023

TANGGAL : 07 Oktober 2022

TENTANG : Struktur Organisasi PPID Pembantu

---

### STRUKTUR ORGANISASI

